

**PROSEDUR PENANGANAN PERKARA MONOPOLI DAN
PERSAINGAN CURANG SERTA SANKSI HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 5 TAHUN 1999**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**HANS C. TANGKAU
NIP. 19470601 197703 1 002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2008**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari:

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : **“Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999”**
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999”**.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PENGESAHAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Metode Penelitian.....	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III	PEMBAHASAN.....	13
	A. Macam-macam Praktik Bisnis Curang.....	13
	B. Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.....	25
	C. Manfaat Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Larangan Praktek Monopoli Bagi Perekonomian Indonesia	26
BAB IV	PENUTUP	31
	A. Kesimpulan.....	31
	B. Saran	21
DAFTARPUSTAKA.....		37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bersyukurlah kita bangsa Indonesia telah memasuki masa reformasi, mana masyarakat menuntut agar reformasi digulirkan di segala bidang. Di bidang ekonomi untuk mengakhiri keadaan sebagaimana penulis paparkan di atas dewan perwakilan rakyat telah menyetujui Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan efektif berlaku 5 Maret tahun 2000.

Selama *era* Orde Baru, upaya pelbagai pihak di masyarakat agar Indonesia segera memiliki undang-undang antimonopoli tidak pernah berhasil. Dambaan masyarakat agar di Indonesia segera memiliki undang-undang antimonopoli terdorong oleh makin ganasnya praktik-praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan karena pangsa pasar yang dikuasainya, yang oleh masyarakat, perusahaan-perusahaan tersebut sering disebut sebagai perusahaan-perusahaan konglomerat. Praktik-praktik mereka dirasakan sangat merugikan kehidupan berusaha dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di samping sangat merugikan konsumen.

Di zaman Orde Baru, dengan alasan melindungi kelangsungan hidup industri yang masih bayi, para pengusaha bisa meminta proteksi kepada pemerintah untuk melarang, dan atau membatasi impor barang dan jasa yang sejenis dengan yang dihasilkan industri lokal. Untuk menumbuhkan industri otomotif, impor mobil utuh (*completely build up*) juga dibatasi dengan mengenakan bea masuk dan pajak impor sangat tinggi. Akibatnya, harga mobil di Indonesia pernah menjadi harga mobil termahal di dunia dengan pilihan terbatas. Yang disesalkan kemudian, meskipun konsumen

sudah membayar *penalty cost* itu, hingga kini Indonesia belum juga memiliki industri otomotif yang tangguh.

Lahirnya Undang-undang No.5/1999 tidak terlepas dari tekanan IMF kepada Pemerintah Indonesia agar Pemerintah segera memberantas praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal itu.

Ada beberapa alasan mengapa sulit sekali suatu undang-undang antimonopoli disetujui oleh Pemerintah Orde Baru. Pertama, karena Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli. Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang ber-sangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sektor tersebut. Ketiga adalah untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang ber-kuasa pada waktu itu.

Pelbagai alasan dan pertimbangan formal, baik alasan politis, ekonomis, sosial maupun yuridis, dapat saja dikemukakan Pemerintah Orde Baru, namun mengingat Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh yang telah diratifikasi DPR dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994, yang mengharuskan Indonesia membuka din dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, antara lain berupa pemberian proteksi

terhadap *entry barrier* suatu perusahaan, dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka mengatasi krisis moneter yang telah secara dahsyat melanda dan membuat terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas, maka mau tidak mau Indonesia akhirnya harus memberlakukan undang-undang antimonopoli yaitu dengan dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1999 tersebut.

Pembangunan ekonomi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini adalah sesuai dengan cita-cita dan amanat Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Antimonopoli Indonesia ditetapkan asas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, yang berarti, bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan ditetapkannya asas demokrasi ekonomi ini, merupakan landasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Setiap Undang-undang Antimonopoli di dunia ini mempunyai tujuannya masing-masing dan hampir semua Undang-undang Antimonopoli yang ada di dunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu yang pertama, untuk melakukan pencegahan pembatasan persaingan, sehingga ekonomi menjadi lebih efisien, demi kepentingan konsumen dan untuk kepentingan nasional. Dan yang kedua adalah secara ekonomi Undang-undang Antimonopoli berusaha supaya pendapatan dibagi-bagi di dalam ekonomi pasar.

Demikian juga Undang-undang Antimonopoli Indonesia menetapkan tujuannya di dalam Pasal 3, yaitu :

- a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari keempat tujuan Undang-undang Antimonopoli ini dapat juga dirumuskan menjadi dua tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi dan tujuan di luar ekonomi.

Di dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan tujuan undang-undang ini untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Jadi kedua tujuan tersebut ada di dalamnya saling berdampingan, yaitu menjaga kepentingan umum yang merupakan tujuan di luar ekonomi, yang memberikan rasa aman dan pasti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat di dalam berusaha, dan meningkatkan ekonomi nasional adalah merupakan tujuan ekonomi.

Di dalam huruf b Pasal 3, ditetapkan lagi tujuan ekonomi yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya masing-masing, ini mencakup tujuan ekonomi dan juga tujuan di luar ekonomi.

Kemudian di dalam huruf c Pasal 3 ditetapkan, bahwa tujuan undang-undang ini mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang juga merupakan tujuan ekonomi. Ini adalah fungsi persaingan yang normal dari semua Undang-undang Antimonopoli yang ada di dunia ini. Dan jaminan adanya

efisiensi juga merupakan tujuan ekonomi. Dihindarkannya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dapat mencegah adanya konsentrasi ekonomi di tangan tertentu atau di tangan satu kelompok tertentu, yang merupakan tujuan ekonomi.

Di dalam huruf d Pasal 3 juga ditetapkan tujuan ekonomi yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam berusaha.

Jadi pada prinsipnya tujuan undang-undang ini ada dua yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan di luar ekonomi. Kalau tujuan ekonomi tercapai yaitu meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan di luar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Undang-undang Antimonopoli tersebut harus tahu dan sadar akan tujuan Undang-undang Antimonopoli tersebut, dengan demikian semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli tersebut mempunyai arah dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan UUD 1945.

Undang-undang ini diharapkan merupakan salah satu langkah awal reformasi hukum untuk mengakhiri keadaan-keadaan serta keganjilan-keganjilan yang disebutkan diatas, dan tentu juga harus pula didukung dengan perangkat-perangkat hukum Nasional lainnya.

Apakah undang-undang ini benar merupakan salah satu langkah awal reformasi ekonomi, khususnya bagaimanakah manfaat pengaturan persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli bagi perekonomian Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan Paper ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Praktek bisnis yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai praktek bisnis curang ?
2. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara monopoli dan persaingan curang serta sanksi hukum terhadap pelanggaran UU no. 5 tahun 1999 ?
3. Bagaimanakah peranan dan manfaat pengaturan tentang persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli bagi perekonomian Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif."⁸⁴

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau yang biasa disebut metode penelitian normatif yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Dalam penelitian hukum normatif dipergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah perdagangan, khususnya mengenai kontrak dagang internasional. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil penulisan sebelumnya yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985 hal 14

bahan hukum tertier berupa *encyclopedia* dan kamus bahasa maupun kamus hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Persaingan curang atau persaingan tidak sehat (*unfair competition*), dalam bahasa Belanda disebut *Oneerlijke concurrentie*, juga telah lama dikenal di Indonesia. Bahkan di dalam tulisan dan pembahasan tentang Hukum Dagang, senantiasa dibahas sebagai bagian penting dalam Hukum Dagang, dengan istilah yang lazim digunakan ialah Persaingan Melawan Hukum.

H.M.N. Purvosutjipto memberikan rumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan Persaingan Melawan Hukum, yakni:

"Persaingan melawan hukum berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kejujuran dalam pergaulan masyarakat yang sopan, dengan tujuan untuk mengelabui mata khalayak ramai dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu itu untuk menarik langganan sebanyak-banyaknya atau memperbesar peredaran barang-barang dagangannya. Persaingan semacam ini dengan sendirinya bersifat melawan hukum (*Onrechtmatig*)".⁸⁵

R. Soekardono memberikan rumusannya sebagai berikut:

"Persaingan tak jujur atau curang itu dengan sendirinya bersifat melawan hukum (*pnrechtmatig*), karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam perniagaan itu dan layak diganti dengan istilah perlombaan yang wajar untuk mempertinggi produksi dan melancarkan distribusi".⁸⁶

Apa yang dirumuskan mengenai persaingan curang atau tidak sehat atau tidak jujur tersebut di atas lebih dikaitkan dengan aspek hukum Haki, dan pengaturannya lebih lanjut merujuk lagi pada beberapa ketentuan baik dalam Haki itu sendiri, maupun di luar ketentuan-ketentuan Haki, seperti di

⁸⁵ H.M.N. Purvosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 128-129.

⁸⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hal. 178.

dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, dan Pasal 382 bis KUHP, serta Pasal 393 KUHP.

Tentang perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata ini, Subekti menjelaskan perkembangannya sebagai berikut:

"Mula-mula para ahli hukum begitu pula hakim, menganggap, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak memuaskan. Dan pada suatu hari Hoge Raad teJah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang "*onrechtmatige daad*" dalam putusannya yang sangat terkenal, yaitu putusan tanggal 31 Januari 1919. Dalam putusan itu dinyatakan, "*onrechtmatig*", tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain".⁸⁷

Abdulkadir Muhammad tentang hal ini menjelaskan bahwa sejak tahun 1890 para pengarang atau penulis hukum menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum, sedangkan dunia pengadilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit.⁸⁸ Di sini, peranan dan perkembangan yurisprudensi menjadi bagian penting dalam pengertian perbuatan melawan hukum.

Tentang ketentuan dalam Pasal 382 bis KUHP, oleh R. Soesilo disebutkan sebagai berikut:

"Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda

⁸⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum. Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, hal. 133.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 143.

sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,-jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain".⁸⁹ Pasal ini oleh R. Soesilo dijelaskannya lagi sebagai berikut:

"Kejahatan ini dinamakan 'persaingan curang' (*Oneerlijke concurrentie*) atau 'penawaran curang' (*Oneerlijke mededinging*). Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka :

- a. terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu;
- b. perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu;
- c. perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain;
- d. karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya;
- e. saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan orang yang dibela oleh terdakwa".⁹⁰

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 393 KUHP, oleh R. Soesilo disebutkan sebagai berikut:

- (1). Barangsiapa membawa masuk ke negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau menyediakan untuk dijual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu atau sekiranya pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan firma, atau merek yang demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,-
- (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah karena kejahatan yang semacam itu

⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 264.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 266

juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan".⁹¹

Penjelasan Pasal 393 KUHP ini oleh R. Soesilo lebih lanjut disebutkan bahwa:

"Supaya mendapat jaminan dan perlindungan, berdasar ketentuan yang tersebut dalam 'Reglement Industriële Eigendom' tahun 1912 (L.N. 1912 No. 545 jo. 1913 No. 214 yang telah beberapa kali diubah), maka pedagang atau perusahaan yang menaruh 'merek dagang' pada barang dagangan buatannya, dapat mendaftarkan 'merek dagangnya itu pada 'Bureau Industriële Eigendom', dulu pada Departemen Kehakiman. Setelah didaftarkan 'merek dagang' itu mendapat nomor pendaftaran (*gedeponeerd nummer*) dan orang lain tidak boleh memakai atau meniru merek dagang tersebut".⁹²

T. Mulya Lubis sehubungan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 382 bis KUHP, dan Pasal 393 KUHP, mengemukakan bahwa : "Kasus persaingan tidak sehat sukar sekali diselesaikan semata-mata dengan memakai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak bisa menyelesaikan masalah persaingan tidak sehat ini".⁹³

Apa yang dimaksudkan sebagai persaingan curang itu oleh M. Dawam Rahardjo dijelaskan sebagai berikut:

" Pada prinsipnya, apa yang disebut *Unfair business practice* diketahui sebagai tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelabui, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, menindas atau memeras yang lemah dan tindakan-tindakan yang merusak dan yang merugikan pihak lain pada umumnya".⁹⁴

Pengertian persaingan curang tersebut di atas lebih dekat dan dimaksudkan dalam persaingan bisnis, yakni bisnis curang. Suatu

⁹¹ *Ibid*, hal. 270-271.

⁹² *Ibid*

⁹³ T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, *Op Cit*, hal. 14.

⁹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis dan Realitasnya, dalam Adrianus Meliala (Ed.), Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 29.

pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan persaingan curang dalam bidang Haki, yang hanya terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan Haki itu sendiri.

Perhatian terhadap persaingan bisnis curang adalah relatif baru mulai mendapat tempat di Indonesia. Lain halnya dengan persaingan curang di bidang Haki, yang sebenarnya sudah lama dikenal, yakni sejak zaman Hindia Belanda. Persaingan bisnis curang memang baru dalam beberapa tahun terakhir ini mendapat perhatian di Indonesia, dan telah terwujud dalam suatu perundang-undangannya yakni Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang yang baru secara resmi tahun 2000 mulai berlaku, lebih menekankan pada aspek larangan bisnis/usaha tidak sehat dibandingkan dengan pengaturan persaingan curang di bidang HAKI. Namun, antara keduanya jelas terdapat kesamaan yakni sama-sama merupakan upaya hukum mengenai persaingan curang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. MACAM-MACAM PRAKTEK BISNIS CURANG

Bahwa sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif itu dicapai dengan diaturnya suatu iklim usaha yang sehat. Bagaimanakah yang dikatakan suatu persaingan usaha yang sehat adalah dengan melihat praktek bisnis yang dilarang atau praktek bisnis curang, maka akan tercapainya persaingan usaha yang sehat.

Adapun macam-macam praktek bisnis curang yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah :

1. Oligopoli dalam produksi dan atau distribusi.

Maksud praktek bisnis ini adalah dua atau beberapa pelaku usaha di bidang yang sama membuat perjanjian untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini terlarang apabila dua atau tiga penguasa menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Larangan praktek bisnis ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

2. Kartel harga (*Prince Fixing Contract*)

Maksud praktek bisnis yang dilarang ini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain sebagai persaingan untuk mendapatkan suatu harga barang dan jasa. Hal ini terjadi bilamana peran produsen produk sejenis atau yang identik saling sepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual produknya, larangan ini diatur dalam Pasal 5 UU No 5 tahun 1999.

3. Kartel harga berupa menetapkan harga di bawah pasar.
Praktek bisnis yang dilarang ini terjadi bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga di bawah pasar, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan seperti ini perlu sebab praktek semacam ini sangat potensial menghancurkan pelaku usaha pesaing lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 UU No 5 tahun 1999.
4. Kartel Distribusi/Produksi.
Maksud praktek bisnis ini adalah dua atau beberapa pengusaha di bidang yang sama bersepakat menetapkan jumlah/volume produksinya atau distribusinya dengan maksud mempengaruhi harga jual produksinya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 11 UU No 5 tahun 1999.
5. Perbedaan harga/*price discrimination*.
Yang di maksud dengan praktek bisnis ini ialah jika pelaku usaha membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli yang lain untuk barang dan jasa yang sama. Atau dengan perkataan lain penjual atau produsen menetapkan harga berbeda untuk produk yang sama bagi pembeli yang berbeda. Praktek ini dilarang menurut Pasal 6 UU No 5 tahun 1999.
6. Penetapan harga vertikal (*Vertikal Price Fixing*)
Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU No 5 tahun 1999 bahwa pelaku usaha yang lain yang menurut persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat . Atau dengan perkataan lain produsen dilarang

menetapkan harga jual produknya yang harus dipatuhi oleh distributornya, jika mengakibatkan persaingan usaha atau distributor produk yang bersangkutan; dan perjanjian ini terlarang bila mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni

Yang dimaksud dengan oligopsoni menurut Pasal 13 UU No. 5 tahun 1999 yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atau barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Atau dengan perkataan lain oligopsi adalah dua atau beberapa pelaku usaha menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan dengan tujuan untuk mengendalikan harga sehingga perjanjian ini terlarang bila mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

8. Integrasi Vertikal

Hal ini diatur dalam Pasal 14 UU No. 5 tahun 1999 yang menentukan : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Atau dengan perkataan lain beberapa pelaku usaha bergabung dengan tujuan menguasai jalur produksi produk yang saling berkaitan dari industri hulu sampai hilir, sehingga perjanjian ini terlarang jika mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penjelasan Pasal 14 ditambahkan yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atau barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif/*rav/ra/w of trade*.

10. Perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif/*Tie-ins Contract*.

Perjanjian Tie-ins menurut Pasal 15 ayat 2 UU No. Tahun 1999 yaitu jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Atau dengan perkataan lain penjual/produsen mewajibkan pembeli untuk membeli produk B darinya bila ingin memperoleh produk A yang juga di produksinya.

11. *Tie-ins* dikaitkan dengan harga.

Perjanjian yang dilarang ini maksudnya jika penjual/produsen mewajibkan pembeli untuk membeli produk lain darinya atau untuk tidak membeli produk yang sama/sejenis dan pelaku usaha pesaingnya bila pembeli itu ingin memperoleh harga tertentu/diskon harga atas produk dari pihak penjual tersebut.

12. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Perjanjian yang dilarang menurut Pasal 16 UU No. 5 tahun 1999, yaitu jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

13. Monopoli.

Kegiatan monopoli dilarang menurut Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan dapat terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan pelaku usaha dapat diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa apabila :

- a. barang atau jasa belum ada substitusinya.
- b. pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

14. Monopsoni.

Maksud kegiatan yang terlarang ini menurut Pasal 18 UU No. 5 tahun 1999 ialah pelaku usaha dilarang menguasai pembelian dan atau

pasokan suatu produk dan kegiatan ini dianggap atau patut diduga melakukan monopsoni jika pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

15. Penguasaan pasar/menghalangi akses pasar.

Pengusahaan pasar dilarang menurut Pasal 18 UU No. 5 tahun 1999, dan penguasaan pasar ini terjadi kalau pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek atau persaingan usaha tidak sehat, dan hal ini terjadi kalau:

- a. menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan atau;
- b. menghalangi konsumen atau pelaku usaha pesaingannya itu atau;
- c. membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa.
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

16. Jual rugi/*predatory dumping*.

Maksud jual rugi adalah pelaku usaha menjual produk dengan harga sangat rendah dengan tujuan mematikan pesaingnya, dan praktek itu terlarang kalau mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. perilaku bisnis dilarang menurut Pasal 20 UU No. 5 tahun 1999.

17. Curang dalam komponen harga produk.

Maksudnya pelaku usaha melakukan kekurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dilarang menurut Pasal 21 UU No. 5 tahun 1999.

18. Persekongkolan dalam proses tender.

Hal ini dilarang menurut Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang menentukan: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

19. Persaingan dalam memperoleh rahasia dagang.

Maksudnya kalau pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain untuk memperoleh rahasia dagang pesaingnya sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; perbuatan ini dilarang menurut Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999.

20. Persekongkolan untuk sabotase :

Persekongkolan ini bertujuan sabotase dan dilarang menurut Pasal 24 UU No. 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain dengan maksud menghambat produksi dan atau distribusi barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Jadi tujuannya adalah untuk sabotase.

21. Penyalahgunaan posisi dominan;

yang dilarang dengan penyalahgunaan posisi dominan, yaitu jika pelaku usaha menetapkan persyaratan perdagangan tertentu dengan maksud menghalangi konsumen memperoleh produk sejenis secara bersaing untuk maksud membatasi akses pasar dan teknologi atau menghambat akses pasar bagi pengusaha lain dan pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. dua atau tiga usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Hal ini diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 tahun 1999.

22. Jabatan rangkap:

Pelaku usaha dilarang merangkap sebagai direksi/komisaris pada beberapa perusahaan apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau ;
- b. memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Jabatan rangkap ini dilarang menurut ketentuan Pasal 26 UU No. 5 tahun 1999.

23. Pemilikan saham mayoritas :

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan di pasar yang sama. Apabila hal tersebut mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni menguasai 50% pangsa pasar atau tiga pelaku usaha atau lebih menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU No. 5 tahun 1999.

24. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan/akuisisi, merger, konsolidasi. Tindakan ini maksudnya pelaku usaha melakukan penggabungan atau peleburan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, juga dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut diatas mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dilarang menurut Pasal 28 UU No. 5 tahun 1999.⁹⁵

Dengan demikian untuk mencapai suatu kondisi persaingan usaha yang sehat ada perjanjian atau deal-deal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dan ada 12 (dua belas) kegiatan yang dilarang dilakukan oleh

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Monopoli dan Persaingan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000. Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis. Jakarta. 2000 hal. 6

masyarakat pebisnis, sehingga rambu-rambu ini diharapkan dapat merubah kondisi tata perekonomian kita selama ini.

Rambu-rambu ini harus didukung oleh penegakkan hukum (*Law enforcement*) yang tegas agar ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berupa peraturan yang tertidur (*slapende regel*) tetapi harus diterapkan dengan *law in action* yang baik agar apa yang diharapkan, atau keadaan yang kita harapkan bahkan perubahan-perubahan yang kita ingin wujudkan dapat tercapai.

B. PROSEDUR PENANGANAN PERKARA MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG SERTA SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UU No.5 TAHUN 1999

Untuk mengawasi persaingan usaha di tanah air agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana yang diinginkan oleh UU No. 5 tahun 1999, maka pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk formasi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ini adalah sebuah komisi yang independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas utamanya memonitor dan mengimplementasikan UU No. 5 tahun 1999.

KPPU dipimpin oleh seorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan minimal 7 (tujuh) orang anggota. Komisi *ini* bertanggung jawab kepada presiden, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa tugas lagi. Untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya KPPU dibantu oleh sekretariat dan satu kelompok kerja.

Menurut Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 wewenang KPPU adalah :

1. Menerima laporan dari dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau penulisan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Adapun prosedur penanganan perkara monopoli dan persaingan curang yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya. yaitu :

1. Anggota masyarakat luas.
2. Pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing.
3. KPPU sendiri

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditujukan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak.

Pelaku usaha yang diadukan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat-alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan catatan jangka waktu ini dapat ditambah jika perlu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya proses pemeriksaan atas perkara bersangkutan. Putusan KPPU harus diberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila yang bersangkutan

keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila pelaku usaha yang terbukti bersalah tidak juga melaksanakan isi petugas KKPU dan tidak pula banding ke Pengadilan Negeri, maka KKPU dapat menyerahkan suratnya itu ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Petugas KKPU tersebut dianggap merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun sanksi hukum yang dapat diputuskan KPPU atau Pengadilan Negeri adalah:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, komisi pengawasan persaingan usaha yang terbukti menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum terhadap UU tersebut sanksi administratif tersebut yaitu berupa :

- a. Pembatasan perjanjian oligopoly, oligopsoni, penetapan harga horizontal, penetapan harga vertikal, perbedaan harga, pembagian

pasar, pembatasan pasar boikot, pembentukan trust perusahaan sejenis, dan perjanjian tertutup termasuk tie-ins.

- b. Penghentian integrasi
- c. Penghentian praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang bersangkutan.
- d. penghentian penyalagunaan posisi jaminan.
- e. pembatalan akuisisi, merger dan konsolidasi.
- f. pembayaran ganti rugi.
- g. pembayaran denda sebesar minimal 1 (satu).
- h. pembayaran dana sebesar minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah.

Sedangkan sanksi pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU no.5 tahun 1999 dapat dijatukan oleh pengadilan negeri terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pidana ini hanya dapat terjadi apabila perkara atau karena yang bersangkutan diperiksa di forum pengadilan negeri. Hal ini dapat terjadi bilamana pelaku usaha yang menjadi tergugat tersebut mengajukan keberatan atau petugas yang dibuat oleh komisi pengawas persaingan usaha, atau bilamana pelaku usaha tersebut tidak segera melakukan isi putusan komisi pengawas persaingan usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak petugas tersebut diterimanya.

- a. pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah tersebut berupa:
 - denda minimal 25[dua puluh lima] miliar rupiah dan maksimal 6 (enam) bulan, untuk pelanggaran perjanjian pembentukan oligopoli, pembagian atau pembatasan pasar, boikot, pembentukan trust perusahaan sejenis oligoposoni, kartel produksi/distribusi, vertikal merge, praktek monopoli, monoposoni, menghambat akses

pasar bagi pelaku usaha lain, penyalahgunaan posisi dominan, pemilikan saham mayoritas, dan akuisisi/merger/konsolidasi.

- denda minimal 5 (lima) miliar rupiah dan maksimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan, untuk pelanggaran berupa kartel harga, perbedaan harga, penetapan harga vertikal, perjanjian tertutup termasuk tie-ins, jual rugi, kekurangan dalam penentuan komponen harga produk, persekongkolan tender, persengkongkolan memperoleh rahasia dagang, dan jabatan rangkap.
- denda minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 5 (lima) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan, untuk pelanggaran berupa menolak menyerahkan alat bukti, atau menolak diperiksa, menolak memberikan keterangan atau menghambat proses penyelidikan/pemeriksaan.

Selanjutnya disamping sanksi administratif, sanksi pidana pokok juga ada pidana tambahan. sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan oleh pengadilan negeri terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 49 UU. No. 5 tahun 1999 berupa:

- a. pencabutan izin usaha.
- b. pelanggaran menjadi pengurus/organ perseroan sebagai direksi atau komisaris selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.
- c. penghentian praktek/kegiatan yang merugikan pihak lain tersebut.

C. MANFAAT PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA.

Bahwa sesungguhnya persaingan dalam berbagai kegiatan maupun kinerja sangat penting sehingga bagi peningkatan prestasi maupun kuantitas serta kualitas yang ingin dicapai tanpa adanya persaingan kita tidak mengetahui apakah kinerja kita sudah optimal. Sebab tanpa

pembandingan kita akan terjebak kepada penilaian subjektif bahwa kita sudah melakukan yang paling baik

Demikianlah halnya dalam hal persaingan usaha, dimana dengan persaingan usaha yang sehat akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan yang terbaik. Hal ini sangat mudah untuk dipahami, misalnya jika hanya satu orang pelaku usaha tanpa pesaing (monopolistik), akan cenderung pelaku usaha bersangkutan tidak berusaha memacu produknya, demikian pula dia akan menentukan harga dengan sesuka hatinya. Kita melihat pada zaman orde baru, adanya monopoli dalam perdagangan cengkeh, menyebabkan harga cengkeh ditentukan oleh satu orang dengan caranya sendiri. menurut La. Ode M.Syarif, SH,LLM : Persaingan tidak sehat (monopoli) menyebabkan :

- a. Pelaku usaha mempengaruhi usaha (*price marker*).
- b. Pelaku usaha tidak perlu menyesuaikan diri terhadap pesaing.
- c. adanya larangan bagi pelaku untuk masuk (entry barrier)⁹⁶

Selanjutnya La. Ode M. Syarif SH,LLM mengatakan : Dampak pasar yang monopolistik ialah :

- a. Inefisiensi dalam menghasilkan produk.
- b. Produk yang inovatif sukar untuk dihasilkan.
- c. Konsumen tidak memiliki alternatif.
- d. Harga suatu produk cenderung lebih mahal.
- e. Konsumen menerima barang dan pelayanan yang tidak berkualitas.
- f. Dapat menyuburkan praktek KKN.⁹⁷

Dari pendapat tersebut di atas dapat kita lihat begitu banyaknya efek-efek negatif yang diakibatkan tidak adanya persaingan yang sehat (monopolistik) di antara pengusaha. Hal tersebut di atas dapat dengan mudah kita pahami jika tidak ada persaingan usaha maka, tidak ada efisiensi

⁹⁶ La Ode M Syarif, *Partnership for Business Competition, telaah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Fakultas Hukum UNHAS, 2000, hal. 2.

⁹⁷ **Ibid**

penggunaan faktor produksi dalam menghasilkan produk. Karena dalam pasar yang tidak monopolistik atau pasar persaingan sempurna harga yang terjadi relatif rendah bagi penjual sebab penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga maka salah satu jalan yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan adalah sebisa mungkin adalah menurunkan biaya produksi, sehingga penurunan biaya produksi ini artinya adanya efisiensi dalam produksi.

Demikian pula halnya bila tidak ada persaingan usaha yang sehat (monopolistik) maka produk temuan baru tidak ada sebab tidak ada jaringan, juga konsumen tidak ada alternatif lain, dan harganya lebih mahal, juga kualitasnya kurang serta dapat menyuburkan praktek KKN. Semuanya ini jika pesaing-pesaing tidak ada.

Bagi perekonomian Indonesia, manfaat persaingan usaha ini dapat larangan praktek monopoli itu sangat penting, dimana dalam UU "No. 5 tahun 1999, tujuan Undang-undang ini diperinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan terciptanya efektif dan efisien dalam dunia usaha;

Persaingan usaha yang sehat dapat tercapai yaitu jika deal-deal (perjanjian-perjanjian) sistem kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 tahun 1999 dapat dicapai.

Sebagaimana dituangkan terdahulu jika pasar terdapat persaingan yang sempurna (tidak monopolistik) maka harga yang terjadi relatif rendah, sebab ada pesaing sehingga penjual tidak ada kekuatan mempengaruhi harga dan salah satu jalan yang tersedia untuk dapat meningkatkan keuntungan adalah sebisa mungkin menurunkan biaya produksi. Penurunan

biaya produksi ini berarti adanya efisien dalam produksi, dan bila hal ini terjadi di segala sektor-sektor ekonomi nasional maka penurunan sedemikian akan meningkatkan efisien ekonomi nasional yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang pertama dari UU No. 5 tahun 1999.

Kalau yang dibahas tadi adalah efisiensi produksi. Demikian pula halnya dengan efisiensi yang lain yaitu efisien alokasi, yaitu efisien penggunaan sumber daya, efisien alokasi adalah mengatasi hilangnya jumlah sumber daya yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat; jadi member! yang terbaik baik bagi penjual, pembeli dan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat.

Misalnya dalam suatu pasar, para pelaku usaha membuat perjanjian secara bersama-sama untuk bergabung bersama sehingga meniadakan persaingan di antara mereka, lalu menaikkan harga yang seharusnya di pasaran. terlihat di sini kenaikan harga itu menjadi keuntungan pelaku usaha yang sebenarnya tidak harus mereka nikmati, tetapi kenaikan tersebut mengurangi pendapatan masyarakat dan kenaikan harga ini merupakan pemborosan. Pemborosan inilah yang harus dihilangkan dengan cara menghilangkan perjanjian tersebut diatas yang kita sebut dengan efisiensi alokasi. Dan dalam UU No. 5 tahun 1999 perjanjian tersebut di atas kartel, pada Pasal 11 UU NO. 5 tahun 1999, dan pada gilirannya penghilangan pemborosan ini akan mengefisiensikan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya manfaat persaingan usaha dan larangan praktek monopoli bagi perekonomian Indonesia adalah terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Kalau selama ini terlihat bahwa "kesempatan yang sama" ini masih merupakan tanda tanya, sebab kita bisa saksikan bahwa proyek-proyek

tertentu hanya untuk golongan tertentu pula, dan seperti tidak ada kesempatan bagi pengusaha lainnya. Kondisi ini menyalahi Pasal 27 (2) UUD 1945, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam berusaha di Indonesia. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya misalnya larangan pada Pasal 17 yang melarang monopoli, larangan persekongkolan untuk mengatur dan memenangkan tender Pasal 22 serta larangan-larangan lainnya dalam UU No. 5 tahun 1999. Sehingga dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, maka tercapailah persaingan usaha yang sehat, dan tercapai pula iklim usaha yang kondusif serta tercapai pula kepastian berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil dan sudah jelas bahwa kesempatan yang sama ini akan mencegah praktek monopoli dan sebagaimana diterangkan sebelumnya. Pengaturan-pengaturan itu menciptakan kegiatan dunia usaha yang lebih dan efisien dalam kegiatan usahanya. Demikian beberapa manfaat persaingan usaha yang sehat bagi perekonomian kita yang kita harapkan manfaat yang sangat besar tersebut segera dengan menikmati dunia usaha yang pada gilirannya demi kemakmuran rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 maka terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli yang hal ini bermanfaat memberi kesempatan yang sama baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil dalam berusaha, sehingga tercapai keadilan dan demokrasi dalam bidang ekonomi dan hal ini telah merubah tata perekonomian kita selama ini yang penuh kontradiktif.
2. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli, maka pelaku usaha tidak bisa mengontrol harga untuk keuntungannya sebab ada pesaing, maka jalan yang tersedia untuk meningkatkan keuntungannya adalah dengan menurunkan biaya produksi yang berarti efisiensi produksi. Efisiensi ini akan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi Nasional secara keseluruhan dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Dengan adanya pesaing, maka pelaku bisnis akan berusaha untuk menyempurnakan produk-produknya dan peningkatan kinerjanya dan kondisi ini akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, sehingga menjadi keuntungan bagi perekonomian secara keseluruhan.

B. SARAN

1. Bahwa hendaknya semua pihak terutama pelaku usaha menghayati dengan penuh tanggung jawab akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli, dengan cara mematuhi larangan-larangan dalam UU No. 5 tahun 1999 sehingga para pelaku usaha tidak melanggar prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik dan bermoral.

2. Mengingat pentingnya persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, sehingga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, hendaknya tiga ragu-ragu dalam menegakkan undang-undang ini, agar undang-undang ini jangan hanya pengaturan yang tertidur (*Slapende Regel*), demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elly Erawaty. A.F., *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang. No. 5 tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Muhammad Abdulkadir., *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Partnership for Business Competition, Telaah UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.
- Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jilid I, Djambatan, Jakarta 1983.
- Rahardjo M. Dawam, *Etika Bisnis dan Realitasnya*, dalam Adrianus Meliali (Ed.), *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Rahardjo Satjipto., *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni Bandung 1979.
- Sjahdeini Remy Sutan., *Monopoli dan Persaingan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, 2000, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2000.
- Soekanto Soerjono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit CV. Rajawali Jakarta 1980.
- Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.